



PUTUSAN

Nomor 3311 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARUN bin RIFAI;**
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 6 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tlambah, Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 34 Ayat (2), (3) *juncto* Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Pelayanan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARUN bin RIFA'I terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengedarkan/memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya", sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 34 Ayat (2), (3) *juncto* Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARUN bin RIFA'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi warna hitam biru, Nomor Polisi M 9474 NC, Nomor Rangka MHMFE74P4FK080914, Nomor Mesin 4D34TL44747, bermuatan berupa 40 (empat puluh) karung pupuk bersubsidi merek NPK Phonska dan 140 (seratus empat puluh) karung pupuk bersubsidi merek Urea;
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi, Nomor Polisi AG 9869 UD, Nomor Rangka MHMFE74P48K012852, Nomor Mesin 4D34TD24087 bermuatan berupa 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi merek NPK Phonska dan 100 (seratus) karung pupuk bersubsidi merek Urea; (Dipergunakan dalam perkara atas nama Imam Handoko bin Mudawi);
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 12 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN bin RIFAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi, Nomor Polisi AG 9869 UD, Nomor Rangka MHMFE74P48K012852, Nomor Mesin 4D34TD24087; Dikembalikan kepada Saksi Adwi;
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi, warna hitam biru Nomor Polisi M 9474 NC, Nomor Rangka MHMFE74P4FK080914, Nomor Mesin 4D34TL44747; Dikembalikan ke Saksi Muslim bin Abd. Kahar;
 - 180 (seratus delapan puluh) karung pupuk bersubsidi merek NPK Phonska;
 - 180 (seratus delapan puluh) karung pupuk bersubsidi merek Urea; Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1192/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp, tanggal 12 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 78/Akta Pid.Sus/2023/PN Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Akta Pid.Sus/2023/PN Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 17 November 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 17 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 17 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut pada tanggal 6 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan *judex facti* Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum:
 - Bahwa Terdakwa yang membawa pupuk bersubsidi tanpa surat-surat kelengkapan dari muatan pupuk dari Kabupaten Sumenep ke daerah luar Kabupaten Sumenep telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali, dimana proses Terdakwa melakukan muatan pupuk bersubsidi dengan ongkos yang didapat selisih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lebih banyak dari muatan biasanya karena untuk muatan pupuk bersubsidi resiko yang ditanggung lebih besar. Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi AG 9869 UD, Nomor Rangka MHMFE74P4FK080914, Nomor Mesin 4D34TL44747, bermuatan 40 (empat puluh) karung pupuk bersubsidi merek NPK Phonska dan 140 (seratus empat puluh) karung pupuk bersubsidi merek Urea dan Terdakwa mengetahui 40 (empat puluh) karung pupuk bersubsidi merek NPK Phonska dan 140 (seratus empat puluh) karung pupuk bersubsidi merek Urea dari tulisan karung "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH";

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi mengakibatkan kelangkaan pupuk di wilayah Sumenep sehingga harga pupuk menjadi mahal dan sangat merugikan petani di wilayah Sumenep;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 34 Ayat (2), (3) *juncto* Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Pelayanan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* karena perbuatan Terdakwa dikualifisir telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi AG 9869 UD, Nomor Rangka MHMFE74P4FK080914, Nomor Mesin 4034TL44747 adalah tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pemilik mobil tersebut tidak ternyata mengetahui bahwa kendaraan yang disewakannya telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pembedaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bilamana ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang tidak cukup dipertimbangkan atau sama sekali belum dipertimbangkan oleh *judex facti*, dalam hal ini pidana yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diperbaiki berkaitan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 34 Ayat (2), (3) *juncto* Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Pelayanan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP** dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HARUN bin RIFAI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigid Triyono, S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Adiaty Rovita, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Sigid Triyono, S.H., M.H.

TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)